



**PUTUSAN**

Nomor 540/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Garuda No.70 Kav. Blok F Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

████████████████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Puri Cilegon Hijau Blok B2 RT.015 RW.05 No.10 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Setelah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.1 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 540/Pdt.G/2017/PA.Clg mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kabupaten Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor 111/33/II/2005 tanggal 7 Februari 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun 2 orang anak bernama :
  - 2.1. [REDACTED] lahir 11 Januari 2006;
  - 2.2. [REDACTED], lahir 20 Juni 2008;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - 3.1. Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak;
  - 3.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak;
  - 3.3. Setiap terjadi konflik, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak awal September tahun 2017;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.2 dari 16 hal.



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hidayah, S.HI. sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan, kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, penyebab konflik adalah Tergugat mengalami PHK sehingga terjadi perbedaan penghasilan, meskipun telah membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.3 dari 16 hal.



Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan perceraian semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya dan tetap keberatan terhadap gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/33/II/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kabupaten Surabaya tanggal 7 Februari 2005;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Donowati Buntu No.06 RT.02 RW.01 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Cilegon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.4 dari 16 hal.



- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah uang, Tergugat tidak memberi tambahan modal yang dibutuhkan Penggugat, penyebab lainnya Tergugat bersikap kasar, berwatak keras, jika marah Tergugat merusak barang, seperti Tergugat memecah lebih dari satu unit televisi, Tergugat tidak merasa membeli sehingga dengan mudahnya menghancurkan, lalu Penggugat merasa seperti mesin pencari uang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kavling Blok H Link, Kedung Kemiri No.183 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 5 Februari 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Cilegon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi, sekitar 6 bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar dan berwatak keras, termasuk dalam mendidik anak, Tergugat memaki anak, memukul anak, dan jika sedang marah Tergugat pernah merusak televisi, hal sepele menjadi masalah seperti pulang kerja rumah berantakan padahal hal itu wajar karena masih ada anak kecil dan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.5 dari 16 hal.



- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat hanya mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Agus Rasdianto bin Samsi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan KS, tempat tinggal di Jl. Arjuna Kav. Blok J RT.14 RW.04 No.103 B, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Bagendung, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 tahun yang lalu saksi pernah ditelepon agar datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena ada pertengkaran antara mereka, setibanya di rumah mereka, saksi tidak melihat pertengkaran tetapi saksi menasehati mereka;
- Bahwa setelah 2 tahun berlalu, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini kembali terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat kena PHK, dan sekarang penghasilan Tergugat lebih kecil dari Penggugat, menurut cerita Tergugat kepada saksi, Penggugat kurang bisa mengurus anak-anak dan rumah dengan baik, penyebab lainnya keluarga Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.6 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya perdamaian yang bersudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Cilegon Indah Blok D77 No.21 RT.02 RW.05, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 5 September 2017 saksi baru mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat;
  - Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat melakukan KDRT sebagaimana dalam gugatan;
  - Bahwa sejak sebulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan, tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.7 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Hidayah, S.HI. hakim Pengadilan Agama Cilegon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi terus menerus yang terjadi sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak, setiap terjadi konflik, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah. Akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak awal September tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan penyebab pertengkaran sebenarnya karena Tergugat kena PHK sehingga terjadi perbedaan penghasilan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.8 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sejak awal September 2017 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Meskipun Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal, Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2017 sampai dengan sekarang, maka berdasarkan Pasal 174 HIR Penggugat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 174 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan ayah kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat, sedangkan

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.9 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan kakak ipar Tergugat dan keponakan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, dan secara substansial keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Tergugat. Kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, dan secara substansial hanya seorang saksi Tergugat yang mendukung dalil bantahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, seorang saksi lainnya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, sehingga keterangan mereka tidak dapat dijadikan dasar mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat mengenai penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan bukti 2 (dua) orang saksi, keterangan

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg.hal.10 dari 16 hal.



Tergugat yang dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Februari 2015, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak, jika sedang marah, Tergugat merusak barang-barang yang ada di dalam rumah dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak;
- Bahwa sekurangnya sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya seperti layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi apalagi keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, tanpa saling berkomunikasi antara mereka meskipun perdamaian telah diupayakan oleh keluarga, Majelis Hakim dan mediator, memperkuat indikasi ikatan batin di antara keduanya telah pecah. Tidaklah mungkin dapat dikatakan rumah tangga rukun dan harmonis, jika diantara suami isteri tidak lagi tinggal bersama di rumah kediaman bersama. Dengan terbuktinya telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.11 dari 16 hal.



Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki kembali apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg.hal.12 dari 16 hal.



- وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *ber'tizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*

- درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*artinya : "menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat"*

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg.hal.13 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka dengan mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di mana mereka itu melangsungkan pernikahan, maka dengan demikian Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kabupaten Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat [REDACTED];

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.14 dari 16 hal.





3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kabupaten Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.15 dari 16 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Put.No.540/Pdt.G/2017/PA.Clg hal.16 dari 16 hal.